



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/145/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, dan sesuai ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental maka perlu membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah;
2. mengoordinasikan dan menggerakkan pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah;
3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah; dan
4. menyampaikan laporan hasil capaian pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental di pemerintah daerah provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan tembusan kepada ketua gugus tugas provinsi dan ketua gugus tugas nasional paling sedikit setiap 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 April 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/145/K/411.013/2022
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI
MENTAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL

1. Ketua : Bupati Nganjuk
2. Wakil Ketua : Wakil Bupati Nganjuk
3. Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
5. Bidang-bidang :
 - a. Gerakan Indonesia Melayani (GIM)
 - 1) Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk
 - 2) Anggota :
 - a) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk;
 - b) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
 - c) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
 - d) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk;
 - e) Direktur Umum Perusahaan Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
 - f) Direktur Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Nganjuk.
 - b. Gerakan Indonesia Bersih (GIB)
 - 1) Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
 - 2) Anggota :
 - a) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;
 - b) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk;
 - c) Camat Se-Kabupaten Nganjuk;
 - d) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk;
 - e) Direktur Bank Sampah Kabupaten Nganjuk; dan
 - f) Forum Kota Sehat Kabupaten Nganjuk.

c. Gerakan Indonesia Tertib (GIT)

- 1) Koordinator : Inspektur Kabupaten Nganjuk
- 2) Anggota :
 - a) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk;
 - b) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
 - c) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;
 - d) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk;
 - e) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk; dan
 - f) Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk;

d. Gerakan Indonesia Mandiri (GIMA)

- 1) Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;
- 2) Anggota :
 - a) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk;
 - b) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk;
 - c) Kepala Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
 - d) Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk;
 - e) Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk;
 - f) Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Nganjuk; dan
 - g) Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kabupaten Nganjuk.


e. Gerakan Indonesia Bersatu (GIBE)

- 1) Koordinator : Kepala Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk;

dm.

- 2) Anggota
- : a) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
 - b) Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk;
 - c) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
 - d) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nganjuk;
 - e) Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk;
 - f) Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Nganjuk;
 - g) Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Nganjuk;
 - h) Ketua Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Nganjuk; dan
 - i) Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

dl.